



## **Keabsahan Klausul *Poison Pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade* dan Implikasinya terhadap Kedaulatan Ekonomi serta Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia**

**Haidar Hisyam Setiawan\***

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis keabsahan dan implikasi klausul *poison pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade* antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam perspektif hukum perjanjian internasional, hukum perdagangan internasional, serta hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi terhadap instrumen hukum primer seperti VCLT 1969, GATT 1994, UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul *poison pill* secara formal memenuhi syarat keabsahan berdasarkan VCLT 1969 karena tidak terdapat cacat dalam pembentukan perjanjian maupun pelanggaran terhadap norma *jus cogens*. Namun, secara substantif klausul tersebut bertentangan dengan prinsip *Most-Favoured-Nation* dalam GATT 1994 karena menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap negara ketiga, serta tidak dapat dibenarkan dalam *Article XXI*. Selain itu, klausul tersebut juga menimbulkan implikasi terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia dengan menciptakan ketergantungan struktural dalam pengambilan kebijakan perdagangan, sehingga bertentangan dengan konsep *economic self-determination* dan *policy space*. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun klausul *poison pill* sah secara formal, substansinya mengganggu otonomi kebijakan nasional dan konsistensi arah kebijakan luar negeri Indonesia.

**Kata Kunci:** perjanjian perdagangan timbal balik, klausul pil beracun, kedaulatan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif.

### ***The Validity of the Poison Pill Clause in the Agreement on Reciprocal Trade and Its Implications for Indonesia's Economic Sovereignty and Independent and Active Foreign Policy***

### **Abstract**

*This study analyzes the validity and implications of the poison pill clause in the Agreement on Reciprocal Trade between Indonesia and the United States from the perspectives of international treaty law, international trade law, and Indonesian national law. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach through the examination of primary legal instruments such as the VCLT 1969, GATT 1994, the Constitution of Indonesia, and Law Number 37 of 1999 on Foreign Relations. The findings indicate that, from a formal standpoint, the poison pill clause fulfills the requirements of validity under the VCLT 1969, as there are no defects in the formation of the treaty nor any violation of jus cogens norms. However, substantively, the clause is inconsistent with the MFN principle under GATT 1994, as it results in discriminatory treatment toward third countries and cannot be justified under Article XXI. Furthermore, the clause has significant implications for Indonesia's economic sovereignty by creating structural dependency in trade policymaking, thereby conflicting with the concepts of economic self-determination and policy space. Therefore, this study concludes that although the poison pill clause is formally valid, its substance undermines national policy autonomy and the consistency of Indonesia's foreign policy direction.*

**Keywords:** *agreement on reciprocal trade, poison pill clause, economic sovereignty and active foreign policy.*

\* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363, [haidar22001@mail.unpad.ac.id](mailto:haidar22001@mail.unpad.ac.id).

## PENDAHULUAN

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia secara konsisten menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif sebagai landasan dalam menjalin hubungan internasional. Politik luar negeri bebas aktif mengacu pada pendekatan diplomasi yang mendorong negara untuk menjaga kedaulatan, kebebasan, dan kepentingan nasionalnya dengan tetap menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai negara, tanpa mengambil sikap yang ekstrem atau mengikuti salah satu blok kekuatan.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, prinsip tersebut menuntut adanya keseimbangan antara kerja sama internasional dan pemeliharaan kedaulatan serta kepentingan nasional. Namun, dinamika hubungan internasional saat ini menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya keterikatan ekonomi dan politik antarnegara, khususnya melalui perjanjian perdagangan bilateral yang bersifat strategis. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana perjanjian-perjanjian tersebut tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, terutama ketika memuat ketentuan yang berpotensi memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap pihak ketiga.

Dalam kerangka tersebut, pada tanggal 19 Februari 2026, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani *Agreement on Reciprocal Trade* (perjanjian perdagangan timbal balik) yang bertajuk “*Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance*”. Perjanjian ini mencakup berbagai kesepakatan di bidang perdagangan termasuk penurunan tarif hingga 0% pada 1.819 produk Indonesia seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, komponen elektronik, dan komponen pesawat serta pada produk Amerika Serikat seperti produk tekstil, apparel, gandum, dan kedelai. Kedua belah pihak juga sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk atas transaksi elektronik sesuai ketentuan dalam World Trade Organization. Secara normatif, perjanjian ini diposisikan sebagai instrumen peningkatan akses pasar dan penguatan hubungan ekonomi bilateral.

Meskipun demikian, analisis terhadap struktur kewajiban dalam *Section 5 (Economic and National Security)* menunjukkan adanya indikasi ketidakseimbangan antara kewajiban Indonesia dan Amerika Serikat.<sup>2</sup> *Article 5.1 (Complementary Actions)* menyatakan bahwa apabila Amerika Serikat mengenakan bea masuk, kuota, larangan, atau pembatasan impor lainnya terhadap barang atau jasa dari negara ketiga dengan alasan keamanan ekonomi atau nasional, Amerika Serikat berniat memberitahukan langkah tersebut kepada Indonesia. Namun begitu pemberitahuan itu diterima, Indonesia wajib mengadopsi atau memelihara langkah dengan efek pembatasan yang setara dengan langkah Amerika Serikat tersebut. Ketentuan ini juga mewajibkan Indonesia, atas permintaan Amerika Serikat, mengambil tindakan terhadap perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara ketiga yang beroperasi di Indonesia apabila praktiknya dianggap merugikan kepentingan dagang Amerika Serikat, serta mewajibkan Indonesia mengadopsi langkah pembatasan terkait galangan kapal yang setara dengan langkah Amerika Serikat.

*Article 5.2 (Export Controls, Sanctions, Investment Security, and Related Matters)* mewajibkan Indonesia bekerja sama membatasi transaksi dengan individu atau entitas yang masuk dalam *Entity List* Departemen Perdagangan Amerika Serikat maupun *SDN List* dan *Non-SDN Consolidated Sanctions List* Departemen Keuangan Amerika Serikat, mewajibkan Indonesia membentuk mekanisme peninjauan investasi masuk demi keamanan nasional yang bekerja sama dengan Amerika Serikat, dan menyatakan bahwa Amerika Serikat dapat memperhitungkan tingkat kooperasi Indonesia dalam menentukan penerapan kebijakan kontrol ekspor dan investasinya sendiri terhadap Indonesia. Lebih lanjut, *Article 5.2(4)* mewajibkan Indonesia menyetarakan kontrol eksportnya terhadap teknologi dan barang sensitif keamanan

<sup>1</sup> M. Sabir, *Politik Bebas Aktif*, Cetakan Pertama (Jakarta: Haji Masagung, 1978) 21.

<sup>2</sup> *Agreement on Reciprocal Trade, Section 5, Article 5.1–5.3.*

nasional dengan rezim kontrol ekspor multilateral yang dianut Amerika Serikat dan memastikan perusahaan-perusahaannya tidak melakukan *backfill* atau *undermine* terhadap kontrol tersebut.

*Article 5.3 (Other Measures)* memuat satu-satunya kewajiban yang dibebankan kepada Amerika Serikat yaitu bekerja sama dengan Indonesia untuk memperlancar perdagangan pertahanan. Suatu kewajiban yang sifatnya jauh lebih umum dan tidak mengikat dibandingkan rangkaian kewajiban Indonesia. Sebaliknya, Indonesia diwajibkan menegakkan ketentuan untuk mencegah praktik *transshipment* dan penghindaran bea masuk yang diterapkan Amerika Serikat, serta menyepakati perjanjian kerja sama pencegahan penghindaran bea. Yang paling krusial, *Article 5.3(3)* memberikan hak kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dan mengembalikan tarif resiprokal sesuai *Executive Order 14257* tanggal 2 April 2025 apabila Indonesia menjalin perjanjian dagang bebas atau preferensial baru dengan negara lain yang dipandang membahayakan kepentingan esensial Amerika Serikat.

Dari uraian di atas, tampak bahwa struktur *Section 5* menempatkan Indonesia sebagai pihak yang menanggung kewajiban penyesuaian kebijakan secara luas dan terus-menerus. Di sisi lain Amerika Serikat hanya terikat satu kewajiban yang bersifat umum dan memegang hak unilateral untuk mengakhiri perjanjian. Ketentuan-ketentuan dalam *Section 5* tersebut secara konseptual dapat dikategorikan sebagai klausul *poison pill*. Istilah klausul *poison pill* pada awalnya berkembang dalam ranah hukum perusahaan sebagai mekanisme untuk mencegah pengambilalihan yang tidak diinginkan dengan cara menciptakan konsekuensi yang merugikan bagi pihak yang memicu kondisi tertentu.<sup>3</sup> Dalam perkembangannya, konsep serupa juga diadopsi dalam hubungan internasional, khususnya dalam perjanjian perdagangan antarnegara sebagai instrumen untuk mengendalikan pilihan kebijakan ekonomi suatu negara terhadap negara lain. Dalam konteks hukum internasional, klausul *poison pill* belum dikenal sebagai istilah teknis yang baku dalam *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* (“VCLT 1969”) maupun doktrin hukum perjanjian internasional secara umum. Istilah ini lebih merupakan kategorisasi fungsional yang digunakan oleh para sarjana dan praktisi untuk menggambarkan klausul yang secara substantif berfungsi untuk membatasi kebebasan salah satu pihak dalam menentukan kebijakan ekonomi atau dagangnya terhadap negara ketiga dengan ancaman konsekuensi yang merugikan seperti pengakhiran perjanjian atau pengenaan kembali tarif.

Praktik klausul semacam ini bukan merupakan fenomena baru dalam perjanjian perdagangan antarnegara. Salah satu klausul *poison pill* paling terkenal tercantum dalam *Article 32.10 United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA)* yang mengatur mengenai *non-market country*.<sup>4</sup> Ketentuan tersebut mewajibkan setiap pihak untuk memberitahukan pihak lainnya, paling lambat tiga bulan sebelum negosiasi dimulai apabila bermaksud memulai negosiasi perjanjian dagang bebas dengan negara yang dikategorikan sebagai *non-market economy*, sekaligus memberikan hak kepada pihak lain dalam USMCA untuk mengakhiri perjanjian dengan pemberitahuan enam bulan sebelumnya dan menggantinya dengan perjanjian bilateral apabila salah satu pihak tetap melanjutkan dan menyepakati perjanjian dengan negara dimaksud.<sup>5</sup> Ketentuan ini secara luas dipahami sebagai klausul yang dirancang untuk membatasi ruang Meksiko dan Kanada dalam menjalin hubungan dagang lebih lanjut dengan Tiongkok sehingga sejumlah komentator menyebutnya sebagai *poison pill* yang dipaksakan oleh Washington.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> K. J. Martijn Cremers, Simone M. Sepe, dan Michal Zator, “Poison Pills in the Shadow of the Law”, *Journal of Financial and Qualitative Analysis* 60, No. 6 (2025): 2725, <https://doi.org/10.1017/S0022109024000784>.

<sup>4</sup> *United States–Mexico–Canada Agreement, Article 32.10*.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Rita Trichur, “U.S. Use Of Poison Pills In Asian Trade Deals Signals Trouble For Canada In USMCA Renegotiations”, *The Globe and Mail*, November 14, 2025, <https://www.theglobeandmail.com/business/commentary/article-usmca-renegotiations-canada-mexico-trump-trade-asia-beijing/>.

Apabila dibandingkan, terdapat persamaan struktural yang jelas antara *Article 32.10 USMCA* dan *Section 5 Agreement on Reciprocal Trade* Indonesia dan Amerika Serikat, yaitu keduanya menjadikan hubungan dagang pihak pertama dengan negara ketiga sebagai pemicu bagi hak pengakhiran sepihak oleh pihak lain. Keberadaan klausul semacam ini menimbulkan implikasi yang signifikan, tidak hanya dalam konteks hukum perjanjian internasional tetapi juga dalam rezim hukum perdagangan internasional. Di satu sisi, muncul pertanyaan mengenai keabsahan klausul tersebut dalam perspektif VCLT 1969, khususnya terkait dengan prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* dan batasan terhadap pengaruh perjanjian terhadap pihak ketiga. Di sisi lain, klausul tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip dasar dalam sistem perdagangan multilateral seperti non-diskriminasi dan kebebasan perdagangan. Selain itu, dari perspektif hukum nasional dan hubungan internasional, keberadaan klausul *poison pill* juga menimbulkan pertanyaan mengenai implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia serta konsistensinya dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu:

1. Keabsahan klausul *poison pill* ditinjau dari perspektif hukum perjanjian internasional dan hukum perdagangan internasional; dan
2. Implikasi klausul tersebut terhadap kedaulatan ekonomi Indonesia dan konsistensinya dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan dan penulisan secara deskriptif analitis.<sup>7</sup> Adapun sumber yang digunakan penulis terdiri atas sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dokumen resmi negara, dan instrumen hukum lainnya yang mengikat<sup>8</sup> seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, *Vienna Convention on The Law of Treaties* 1969, *General Agreement on Tariffs and Trade* 1994, dan *Agreement on Reciprocal Trade* Indonesia dan Amerika Serikat tertanggal 19 Februari 2026. Sumber hukum sekunder terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, prinsip-prinsip hukum, dan pandangan para ahli.<sup>9</sup> Sumber hukum tersier terdiri dari bahan-bahan yang dapat mendukung analisis sumber hukum primer dan sekunder seperti artikel, berita, dan publikasi.<sup>10</sup> Setelah seluruh sumber didapatkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan teknik tersebut penulis menganalisis objek penelitian melalui bahan-bahan tersebut sehingga mendapatkan hasil suatu pembahasan dan kesimpulan dari objek penelitian.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### Keabsahan Klausul *Poison Pill* Berdasarkan Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Perdagangan Internasional

Dalam tatanan hukum internasional, pengaturan mengenai perjanjian internasional secara umum diatur dalam VCLT 1969. Instrumen ini mengatur pembentukan, keberlakuan, serta pelaksanaan perjanjian antarnegara dalam ranah hukum publik. Salah satu prinsip fundamental yang diakui dalam VCLT 1969 adalah asas *pacta sunt servanda* sebagaimana tercantum dalam *Article 26 VCLT 1969*. Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian internasional mengikat para

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), 129.

<sup>8</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 129.

<sup>9</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 129.

<sup>10</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 129.

pihak dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*good faith*).<sup>11</sup> Asas ini mengandung konsekuensi bahwa para pihak tidak hanya terikat secara hukum terhadap isi perjanjian internasional tetapi juga dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara iktikad baik. Meskipun indikator atas iktikad baik masih sangat subjektif, pada praktiknya iktikad baik dinilai berdasarkan tindakan yang jujur, wajar, serta tidak menyalahgunakan hak yang timbul dari perjanjian.<sup>12</sup> Prinsip iktikad baik menjadi penting dalam hubungan internasional untuk menilai apakah suatu klausul dirancang dalam perjanjian internasional dapat dilaksanakan sejalan dengan semangat kerja sama yang adil dan seimbang (resiprokal/timbal balik). Sehubungan dengan hal tersebut, klausul *poison pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade* menimbulkan pertanyaan mengenai apakah klausul tersebut mencerminkan pelaksanaan kewajiban secara iktikad baik, khususnya apabila klausul tersebut berpotensi mendorong salah satu pihak untuk menyesuaikan kebijakan perdagangannya secara signifikan mengikuti kepentingan pihak lainnya.

Dalam kerangka VCLT 1969, ketidakabsahan suatu perjanjian internasional hanya dapat terjadi dalam kondisi tertentu. Kondisi tersebut antara lain apabila terdapat cacat dalam pemberian persetujuan negara seperti kesalahan (*error*), penipuan (*fraud*), korupsi, atau paksaan (*coercion*), sebagaimana diatur dalam *Article 46 - 52 VCLT 1969*. Lebih lanjut, *Article 53 VCLT 1969* juga mengatur bahwa suatu perjanjian internasional menjadi tidak sah apabila substansi perjanjian bertentangan dengan norma *jus cogens*. Norma ini adalah asas dasar hukum internasional tertinggi yang diakui masyarakat internasional sebagai norma mutlak yang tidak boleh dilanggar, disimpangi, atau dikurangi dalam keadaan apa pun, seperti larangan genosida, perbudakan, penyiksaan, perdagangan manusia, diskriminasi rasial, serta larangan perang agresi.<sup>13</sup> Di luar kondisi tersebut, suatu perjanjian internasional tetap dianggap sah dan mengikat para pihak.

Dalam konteks klausul *poison pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade*, tidak terdapat indikasi adanya cacat dalam pembentukan perjanjian maupun pelanggaran terhadap norma *jus cogens* sehingga klausul tersebut tetap sah dalam perspektif hukum perjanjian internasional. Meskipun terdapat fakta hukum bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan bahwa kebijakan resiprokal yang dilakukan oleh Donald Trump ilegal dalam hukum nasionalnya, hal tersebut tidak serta-merta dapat menyatakan bahwa perjanjian internasional *Agreement on Reciprocal Trade* menjadi tidak sah. Berdasarkan *Article 27 jo. Article 46 VCLT 1969*, ketentuan hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban perjanjian internasional kecuali hal tersebut berkaitan dengan persetujuan atas perjanjian internasional yang berkaitan dengan isu fundamental, seperti seseorang yang tidak berwenang mewakili suatu negara untuk melakukan kerja sama menandatangani suatu perjanjian dengan negara lain. Dengan demikian, dapat dikatakan secara ketentuan formil, keabsahan *Agreement on Reciprocal Trade* dibenarkan oleh VCLT 1969 karena disepakati oleh kedua belah pihak dan langsung diwakili oleh seseorang yang berwenang mewakili negara pihak masing-masing.

Namun, dalam konteks klausul *poison pill*, isu yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan keabsahan formal suatu klausul, melainkan juga menyentuh dimensi yang lebih substantif, yaitu apakah klausul tersebut mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian internasional. Berdasarkan *Article 34 VCLT 1969*, dikenal prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional tidak menimbulkan hak maupun kewajiban bagi pihak ketiga tanpa

<sup>11</sup> I Gede Angga Adi Utaman, "Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional", *Ganesha Civic Education Journal*, No. 1 (2019): 38, <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.327>.

<sup>12</sup> Ibnu A'Thillah Farhan dan Moh Safil Kafi, "Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian", *Jurnal Ilmiah Research Student 1*, No. 2 (2023): 536, <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.391>.

<sup>13</sup> Hendro Valence Luhulima, "Identifikasi dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens Dalam Hukum Internasional", *Justitia Et Pax Jurnal Hukum 34*, No. 1 (2018); , <https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1623>.

persetujuannya.<sup>14</sup> Dalam kaitannya dengan klausul *poison pill*, meskipun secara formal tidak secara langsung membebaskan kewajiban kepada negara ketiga, klausul tersebut menimbulkan dampak tidak langsung terhadap hubungan perdagangan antara Indonesia dan negara lain sebagai pihak ketiga. Pembatasan atau penyesuaian kebijakan perdagangan Indonesia yang didorong oleh ketentuan dalam perjanjian dapat memengaruhi akses pasar dan hubungan dagang negara ketiga tersebut. Dengan demikian, klausul tersebut dapat dipandang menimbulkan ketegangan dengan prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* dalam arti fungsional, meskipun tidak secara eksplisit melanggar ketentuan *Article 34 VCLT 1969*. Dengan kata lain, permasalahan yang muncul bukan terletak pada keabsahan formalitas terhadap *VCLT 1969*, melainkan pada potensi perluasan efek perjanjian yang secara tidak langsung menyentuh kepentingan pihak di luar perjanjian.

Jika ditinjau dari perspektif hukum perdagangan internasional, kerangka pengaturannya mengacu pada *General Agreement on Tariffs and Trade 1994* (“GATT 1994”) dalam sistem *World Trade Organization*.<sup>15</sup> GATT 1994 bertujuan untuk mendorong kegiatan perdagangan internasional dengan cara pengurangan tarif, hambatan perdagangan, dan menciptakan sistem perdagangan yang adil.<sup>16</sup> Namun, pada faktanya, keberadaan perjanjian bilateral seperti *Agreement on Reciprocal Trade* tidak selalu sepenuhnya harmonis dengan kewajiban multilateral dalam GATT 1994. Salah satu prinsip utama dalam GATT 1994 adalah prinsip *Most-Favoured-Nation* (“MFN”) sebagaimana tercantum dalam *Article I GATT 1994*. Prinsip MFN melarang diskriminasi antarmitra dagang atau negara pihak dalam GATT 1994, sehingga apabila suatu negara menerapkan suatu kebijakan perdagangan khusus, maka kebijakan tersebut harus diterapkan ke seluruh mitra dagang.<sup>17</sup>

Dalam konteks klausul *poison pill*, kewajiban Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan perdagangannya mengikuti pembatasan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat terhadap negara tertentu menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap negara ketiga. Kondisi ini dapat dipandang pelanggaran atas prinsip MFN, karena secara substantif menciptakan diferensiasi perlakuan yang tidak didasarkan pada kerangka multilateral yang disepakati oleh seluruh mitra dagang, melainkan pada kepentingan negara Amerika Serikat saja. Namun, terdapat ketentuan yang memungkinkan penyimpangan tersebut dibenarkan berdasarkan GATT 1994. Hal ini disebabkan adanya mekanisme pengecualian dalam GATT 1994, antara lain melalui *Article XX (general exceptions)*, *Article XXI (security exceptions)*, serta *Article XXIV* yang mengatur pembentukan perjanjian perdagangan regional atau bilateral.

Di antara ketiga mekanisme pengecualian tersebut, *Article XXIV GATT 1994* merupakan jalur pembenaran yang paling relevan dan paling lazim digunakan untuk menjustifikasi penyimpangan dari prinsip MFN dalam konteks perjanjian dagang bilateral. *Article XXIV* ayat (5) GATT 1994 pada dasarnya membenarkan pembentukan *free trade area* atau *customs union* sebagai pengecualian terhadap *Article I* dengan syarat bahwa perjanjian tersebut memenuhi dua persyaratan kumulatif. Pertama, persyaratan eksternal, yaitu bahwa tarif dan ketentuan perdagangan lainnya yang diterapkan terhadap pihak ketiga di luar perjanjian tidak boleh secara keseluruhan menjadi lebih tinggi atau lebih restriktif dibandingkan sebelum pembentukan perjanjian. Kedua, persyaratan internal sebagaimana diatur dalam *Article XXIV* ayat (8), yaitu bahwa perjanjian harus menghapuskan bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya atas

<sup>14</sup> Ratna Artha Windari, “Analisis Yuridis Asas Pacta Tertiis Nec Nocent Nec Prosunt Dalam Suksesi Timor Timur Dari Wilayah Indonesia”, *Jurnal Arena Hukum* 10, No.3 (2017): 481, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.8>.

<sup>15</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan Pertama (Depok: Rajawali Press; 2020), 209.

<sup>16</sup> Aurora Jellena Meliala, “Mendayung Di Antara Dua Karang Dalam Dialektika Perdagangan Internasional: Subversi atau Rekonsiliasi?”, *Padjajaran Law Review* 12, No. 1, (2024): 2, <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1320>.

<sup>17</sup> Frans Lavdari, “Principle Of Most Favoured Nation: Description, Modern Evolution, and Analysis of the Exceptionality of the Principle in A Contemporary World”, *Extensive Reviews* 1, No. 1 (2021): 17, <https://dor.org/10.21467/exr.1.1.4296>.

"*substantially all the trade*" antara para pihak di dalam perjanjian itu sendiri, sebagaimana lebih lanjut ditegaskan dalam *Understanding on the Interpretation of Article XXIV of the GATT 1994*.

Apabila kedua syarat tersebut diterapkan pada *Agreement on Reciprocal Trade*, dapat dikatakan bahwa persyaratan internal relatif dapat terpenuhi, mengingat perjanjian ini memang menurunkan tarif hingga 0% atas ribuan pos tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Namun, persyaratan eksternal *Article XXIV* ayat (5) justru menjadi titik lemah utama klausul *poison pill* dalam *Section 5. Article XXIV* dirancang untuk membenarkan liberalisasi yang terjadi *di antara* para pihak perjanjian, bukan untuk membenarkan pembatasan baru yang justru ditujukan *terhadap* pihak ketiga di luar perjanjian. Dengan kata lain, cakupan pembelaan *Article XXIV* terbatas pada hubungan dagang intra-perjanjian (antara Indonesia dan Amerika Serikat), sedangkan klausul *poison pill* dalam *Section 5* justru mengatur dan membatasi hubungan dagang ekstra-perjanjian, yaitu hubungan Indonesia dengan negara ketiga yang sama sekali bukan pihak dalam *Agreement on Reciprocal Trade*. Kewajiban Indonesia untuk menyesuaikan tarif, kontrol ekspor, atau sanksinya terhadap negara ketiga bukan merupakan bagian dari proses penghapusan hambatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagaimana disyaratkan *Article XXIV* ayat (8), melainkan justru menciptakan hambatan dagang baru terhadap pihak di luar perjanjian, yang secara substansial dapat memperburuk, bukan mempertahankan, kondisi perdagangan Indonesia dengan pihak ketiga dibandingkan sebelum perjanjian ini berlaku.

Selain itu mengingat bahwa klausul *poison pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade* didasarkan atas *Economic and National Security*, justifikasi yang paling relevan selain ketentuan *Article XXIV* adalah ketentuan *Article XXI* GATT 1994. Ketentuan ini memberikan ruang bagi negara untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam rangka melindungi kepentingan keamanan nasionalnya. Meskipun *Article XXI* GATT 1994 sering dipahami sebagai *self-judging clause* karena adanya frasa "*which it considers necessary*"<sup>18</sup>, perkembangan praktik menunjukkan bahwa ketentuan ini tidak sepenuhnya berada di luar pengawasan hukum. Dalam perkara *Russia* terkait *Measures Concerning Traffic in Transit 2019*, panel penyelesaian sengketa menegaskan bahwa *World Trade Organization* sebagai organisasi perdagangan internasional tetap memiliki yurisdiksi untuk menilai apakah penerapan pengecualian tersebut dilakukan dalam batas-batas yang diperkenankan, termasuk keberadaan situasi yang memenuhi kriteria dalam *Article XXI* GATT 1994.<sup>19</sup> Selain itu, panel juga menekankan bahwa penggunaan pengecualian keamanan nasional tetap tunduk pada prinsip iktikad baik, sehingga tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang sebagai justifikasi untuk menghindari kewajiban perdagangan atau sebagai instrumen proteksionisme terselubung.<sup>20</sup>

Jika dianalisis berdasarkan situasi saat ini, klausul *poison pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade* pada dasarnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap negara ketiga, sehingga secara *prima facie* bertentangan dengan prinsip MFN sebagaimana diatur dalam *Article I* GATT 1994. Kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan perdagangan mengikuti pembatasan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat terhadap negara tertentu secara nyata akan menghasilkan perlakuan yang tidak setara antarmitra dagang. Bahkan, hal ini tidak didasarkan pada mekanisme multilateral yang diakui atau diterapkan ke seluruh mitra dagang atau negara pihak dari *World Trade Organization*. Upaya untuk membenarkan ketentuan tersebut melalui *Article XXI* GATT 1994 mengenai *security exception* juga tidak serta-merta dapat diterima. Dalam konteks klausul *poison pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade*, tidak terdapat indikasi bahwa pembatasan perdagangan terhadap negara ketiga tersebut didasarkan pada kondisi perang atau

<sup>18</sup> Chao Wang, "Invocation of National Security Exceptions under GATT Article XXI: Jurisdiction to Review and Standard of Review", *Chinese Journal of International Law* 18, No. 3, (2019): 698, <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmz029>.

<sup>19</sup> Pramila Crivelli dan Mona Pinchis-Paulsen, "Separating the Political from the Economic: The Russia-Traffic in Transit Panel Report", *World Trade Review* 20, No. 4 (2021): 22, <https://doi.org/10.1017/S1474745621000197>.

<sup>20</sup> Pramila Crivelli dan Mona Pinchis-Paulsen, "Separating the Political from the Economic: The Russia-Traffic in Transit Panel Report", 22.

keadaan darurat yang berkaitan dengan angkatan senjata ataupun kondisi peperangan sebagaimana disyaratkan dalam *Article XXI (b) GATT 1994*. Sebaliknya, klausul tersebut dirancang secara umum dan prospektif untuk mengikuti kebijakan perdagangan Amerika Serikat, yang lebih mencerminkan kepentingan ekonomi dan strategis daripada kebutuhan keamanan yang bersifat mendesak.

Oleh karena itu, klausul *poison pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade* pada dasarnya meskipun dianggap memenuhi keabsahan perjanjian dalam kerangka VCLT 1969, mengingat tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pembentukan perjanjian maupun norma *jus cogens*, tetap terdapat ketegangan prinsip *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* dalam arti fungsional, meskipun tidak secara eksplisit melanggar ketentuan *Article 34 VCLT 1969*. Permasalahan akan muncul pada potensi perluasan efek perjanjian yang secara tidak langsung menyentuh kepentingan pihak ketiga yang akan bermitra dagang dengan Indonesia. Dari perspektif hukum perdagangan internasional, klausul *poison pill* menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap negara ketiga yang secara *prima facie* bertentangan dengan prinsip MFN sebagaimana diatur dalam *Article I GATT 1994*. Upaya pembenaran melalui *Article XXIV GATT 1994* tidak dapat diterima karena pengecualian tersebut hanya membenarkan liberalisasi perdagangan di antara para pihak perjanjian, bukan pembatasan baru yang diproyeksikan terhadap negara ketiga di luar perjanjian. Upaya pembenaran melalui *Article XXI GATT 1994* mengenai *security exception* juga tidak dapat diterima, mengingat tidak terpenuhinya kriteria objektif. Oleh karena itu, substansi klausul *poison pill* tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap rezim hukum perdagangan internasional.

#### **Potensi Pembatasan atas Kedaulatan Ekonomi dan Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia**

Dalam kerangka hukum dan hubungan internasional, terdapat sebuah konsep kedaulatan ekonomi yang sering disebut sebagai *Trade Sovereignty*.<sup>21</sup> Konsep ini berangkat dari hak atas *economic self-determination* yang menyatakan bahwa negara berdaulat pada dasarnya memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan arah kebijakan ekonomi dan hubungan perdagangannya sebagai bagian dari hak menentukan nasib sendiri.<sup>22</sup> Meskipun konsep ini belum diakui secara tertulis dalam tatanan hukum internasional, kedaulatan ini dipahami sebagai konsep normatif yang bersifat deklaratif atas mandat prinsip *self-determination* suatu negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>23</sup> Konsep ini dipandang sebagai kerangka kerja bagi negara-negara berkembang untuk mencapai kemandirian ekonomi.<sup>24</sup>

Dalam konteks ini, kedaulatan ekonomi mencerminkan kemampuan negara untuk menetapkan kebijakan ekspor dan impor, menentukan mitra dagang strategis, serta merumuskan arah pembangunan ekonomi nasional secara independen tanpa subordinasi terhadap kepentingan eksternal termasuk dalam menjalin kerja sama dengan negara sebagai mitra dagang lainnya.<sup>25</sup> Kendati demikian, perkembangan hukum dan hubungan internasional modern menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi tidak lagi bersifat absolut. Negara dapat secara sukarela membatasi ruang kebijakannya melalui perjanjian internasional sebagai bagian dari strategi untuk memperoleh manfaat baik ekonomi, stabilitas, maupun integrasi dalam sistem perdagangan global. Dalam praktik hukum perdagangan internasional, termasuk dalam sistem World Trade Organization, dikenal konsep *policy space* yang memberikan ruang bahwa

<sup>21</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Ketujuh (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 113.

<sup>22</sup> M. Yakub Aiyub Kadir, "Reconstructing Economic Self-Determination from the Third World Approach to International Law", *Padjajaran Journal of International Law* 7, No. 1 (2023): 88, <https://doi.org/10.23920/pjil.v7i1.1103>.

<sup>23</sup> M. Yakub Aiyub Kadir, "Reconstructing Economic Self-Determination from the Third World Approach to International Law".

<sup>24</sup> Anthony Carty, "From the Right to Economic Self-Determination to the Rights to Development: A Crisis in Legal Theory", *Third World Legal Studies*, 3, No. 5 (1984): 73, <http://scholar.valpo.edu/twls>.

<sup>25</sup> Enni Eka Kusumawati, "Hakikat Asas Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional", *Jurnal Pardoks Hukum* 1, No. 2 (2025): 133 <https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i2.9>.

setiap negara dapat membuat kebijakan perdagangannya sendiri.<sup>26</sup> Dengan demikian, konsep-konsep tersebut seharusnya memberikan keseimbangan antara kebutuhan akan kerja sama internasional dan perlindungan terhadap otonomi kebijakan nasional.

Atas kebutuhan tersebut, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan suatu negara tidak dapat dilakukan tanpa batas. Suatu negara yang memiliki keterikatan terhadap perjanjian internasional tidak boleh menghilangkan kapasitas negaranya untuk secara mandiri menentukan kebijakan ekonominya maupun melanggar perjanjian internasional tersebut.<sup>27</sup> Pada dasarnya suatu negara tetap dibatasi sesuai dengan ketentuan hukumnya. Seperti dalam tatanan internasional, perjanjian kerja sama perdagangan internasional tetap dibatasi berdasarkan ketentuan VCLT 1969 dan ketentuan GATT 1994. Dalam konteks ini, klausul *poison pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade* menunjukkan karakter pembatasan yang secara substantif menimbulkan ketegangan dan melampaui batas sebagaimana yang telah dianalisis pada pembahasan sebelumnya. Kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan langkah-langkah yang diambil oleh Amerika Serikat terhadap negara ketiga tidak hanya membatasi fleksibilitas kebijakan, tetapi juga menciptakan mekanisme ketergantungan struktural. Ketergantungan ini muncul karena arah kebijakan Indonesia menjadi bergantung pada keputusan eksternal yang tidak dapat dikendalikan maupun diprediksi secara pasti. Fakta bahwa adanya ketergantungan struktural tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kedaulatan ekonomi Indonesia saat ini dibatasi oleh kebijakan negara Amerika Serikat. Dengan kata lain, perdagangan Indonesia sudah tidak lagi berdaulat.

Pada umumnya, perjanjian perdagangan mengatur kewajiban yang bersifat spesifik, seperti pengurangan tarif, penghapusan hambatan non-tarif, atau komitmen terhadap standar tertentu. Kewajiban tersebut memiliki ruang lingkup yang jelas dan tidak bergantung pada tindakan pihak lain di luar perjanjian. Sebaliknya, klausul *poison pill* tidak hanya mengatur hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat tetapi secara tidak langsung mengatur hubungan Indonesia dengan negara ketiga. Hal ini menjadikan klausul tersebut bersifat luas dan prospektif, karena keberlakuannya ditentukan oleh kebijakan unilateral Amerika Serikat yang dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam kondisi demikian, Indonesia tidak lagi berada dalam posisi sebagai pembuat kebijakan yang independen dan berdaulat, melainkan sebagai aktor yang secara reaktif menyesuaikan kebijakannya terhadap dinamika eksternal. Pergeseran ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kedaulatan negara, karena mengubah karakter pengambilan keputusan dari yang semula berbasis pada kepentingan nasional menjadi bergantung pada kebijakan pihak lain. Dengan kata lain, klausul tersebut menciptakan bentuk subordinasi kebijakan yang tidak sejalan dengan kedaulatan ekonomi.

Implikasi tersebut menjadi semakin signifikan apabila ditinjau dalam perspektif hukum nasional Indonesia, khususnya dalam kerangka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945"). Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mencerminkan adanya kewajiban konstitusional bagi negara untuk mengendalikan arah kebijakan ekonomi nasional. Konsep penguasaan negara dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan sumber daya tetapi juga mencakup kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan kebijakan ekonomi secara strategis. Klausul *poison pill*, yang mewajibkan Indonesia untuk mengikuti kebijakan perdagangan negara lain terhadap pihak ketiga, berpotensi mengurangi kemampuan negara dalam menjalankan fungsi konstitusional tersebut.

<sup>26</sup> Jorg Mayer, "Policy Space: What, For What, and Where?", *Development Policy Review* 27, No. 4 (2009): 373-374, <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2009.00452.x>

<sup>27</sup> Putu George Matthew Simbolon, Mochammad Abizar Yusro, dan Vicko Taniady, "Permanent Sovereignty vs. International Obligations", *Lentera Hukum* 11, No. 2 (2024): 220-221, <https://doi.org/10.19184/ejhl.v11i2.43342>.

Dalam kondisi di mana kebijakan ekonomi nasional harus disesuaikan dengan kebijakan eksternal, ruang bagi negara untuk secara mandiri menentukan arah kebijakan menjadi terbatas. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kewajiban internasional yang timbul dari perjanjian dan kewajiban konstitusional negara untuk menjaga kedaulatan ekonomi. Di sisi lain, Pasal 11 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketentuan ini mencerminkan adanya mekanisme kontrol demokratis dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Namun, efektivitas mekanisme tersebut menjadi dipertanyakan apabila perjanjian yang disepakati mengandung klausul yang bersifat prospektif dan bergantung pada tindakan unilateral pihak lain. Dalam kondisi demikian, persetujuan yang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada saat pembentukan perjanjian tidak sepenuhnya mencerminkan kontrol terhadap implikasi kebijakan di masa mendatang.

Lebih lanjut, implikasi klausul *poison pill* menjadi semakin kompleks apabila dikaitkan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang merupakan dasar normatif kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikat diri secara apriori pada satu kekuatan dunia serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa dan permasalahan dunia lainnya, demi terwujudnya ketertiban kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutan Sjahrir, sebagai pencetus prinsip, yang menyatakan bahwa kebebasan merupakan sikap untuk lepas dari perangkap dan sistem-sistem yang tidak cocok atau sistem-sistem yang bermusuhan dengan dasar konstitusi.<sup>28</sup>

Dalam praktik hubungan internasional, Indonesia secara konsisten berupaya mempertahankan prinsip tersebut meskipun menghadapi berbagai tekanan geopolitik. Salah satu contoh yang relevan adalah dinamika di Laut Cina Selatan, di mana Indonesia harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan Tiongkok sebagai mitra dagang utama dan kepentingan kedaulatan wilayah di sekitar Natuna.<sup>29</sup> Dalam situasi tersebut, Indonesia tidak secara eksplisit memihak salah satu blok kekuatan melainkan mengambil posisi yang independen melalui kombinasi pendekatan diplomasi dan penguatan pertahanan.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tekanan eksternal sekalipun, Indonesia masih mampu mempertahankan otonomi dalam pengambilan kebijakan luar negerinya. Namun, karakter pembatasan dalam klausul *poison pill* berbeda secara fundamental dengan tekanan geopolitik tersebut. Jika tekanan dalam konteks Laut Cina Selatan bersifat eksternal dan tidak mengikat secara hukum, maka pembatasan dalam *Agreement on Reciprocal Trade* justru dilembagakan secara internal dan mengikat secara hukum. Dengan demikian, pembatasan yang sebelumnya bersifat kontingen dan dapat dikelola melalui strategi diplomatik berubah menjadi kewajiban hukum yang harus dipatuhi secara struktural.

Perbedaan ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap derajat kedaulatan negara. Dalam kondisi tekanan eksternal, negara masih memiliki ruang untuk melakukan negosiasi, penyesuaian, atau bahkan penolakan terhadap tekanan tersebut. Sebaliknya, dalam kondisi di mana pembatasan telah dilembagakan dalam suatu perjanjian internasional, ruang tersebut menjadi jauh lebih terbatas karena negara terikat oleh kewajiban hukum yang telah disepakati.

<sup>28</sup> Agus Haryanto, "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 4, No. 2 (2017): 23, <https://doi.org/10.34010/jipsi.v4i02.165>.

<sup>29</sup> Prashanth Parameswaran, "Indonesia's South China Sea Policy: A Delicate Equilibrium", *The Diplomat*, Maret 24, 2016, <https://thediplomat.com/2016/03/indonesias-south-china-sea-policy-a-delicate-equilibrium/>.

<sup>30</sup> Prashanth Parameswaran, "Indonesia's South China Sea Policy: A Delicate Equilibrium".

Dengan demikian, klausul *poison pill* tidak hanya membatasi ruang kebijakan, tetapi juga mengurangi fleksibilitas negara dalam merespons dinamika internasional. Selain itu, klausul tersebut juga berpotensi menggeser orientasi kebijakan luar negeri Indonesia dari yang bersifat independen menjadi dependen. Dalam kondisi di mana Indonesia diwajibkan untuk mengikuti kebijakan perdagangan negara lain terhadap pihak ketiga, keputusan yang diambil tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kepentingan nasional, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan strategis negara lain. Hal ini menunjukkan adanya perubahan karakter dalam pengambilan kebijakan luar negeri, dari yang semula bersifat bebas dan aktif menjadi cenderung terikat dan reaktif.

Oleh karena itu, klausul *poison pill* tidak hanya menimbulkan persoalan dalam dimensi hukum perdagangan internasional, tetapi juga berimplikasi terhadap kedaulatan ekonomi dan konsistensi politik luar negeri Indonesia. Pembatasan yang ditimbulkan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, karena memengaruhi proses pengambilan keputusan secara fundamental. Meskipun secara formal Indonesia tetap memiliki kedaulatan, secara substantif klausul tersebut telah mengurangi otonomi kebijakan negara dan menimbulkan ketegangan dengan prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif serta kewajiban konstitusional negara dalam mengendalikan arah kebijakan ekonomi nasional.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Klausul *poison pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade* menampilkan dualisme dalam penilaian hukumnya. Dalam perspektif hukum perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam VCLT 1969, klausul tersebut tetap memenuhi syarat keabsahan karena tidak terdapat cacat dalam pembentukan perjanjian maupun pelanggaran terhadap norma *jus cogens*, sehingga tetap mengikat para pihak berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum perdagangan internasional dalam kerangka World Trade Organization, klausul tersebut secara substantif bertentangan dengan prinsip MFN sebagaimana diatur dalam *Article I* GATT 1994. Kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan perdagangannya dengan kebijakan unilateral Amerika Serikat terhadap negara ketiga menciptakan perlakuan yang tidak setara antarmitra dagang dan tidak didasarkan pada mekanisme multilateral. Lebih lanjut, upaya justifikasi melalui ketentuan *security exception* dalam *Article XXI* GATT 1994 tidak dapat dibenarkan, mengingat tidak terpenuhinya parameter objektif sebagaimana ditegaskan dalam praktik penyelesaian sengketa WTO, khususnya terkait ketiadaan kondisi perang atau keadaan darurat dalam hubungan internasional. Dengan demikian, meskipun klausul *poison pill* tersebut sah secara formal dalam kerangka hukum perjanjian internasional, substansinya bertentangan terhadap prinsip-prinsip fundamental dalam rezim perdagangan internasional, sehingga menimbulkan ketegangan normatif antara keabsahan formal dan legitimasi substantifnya.

Klausul *poison pill* dalam *Agreement on Reciprocal Trade* tidak hanya menimbulkan persoalan dalam dimensi teknis perdagangan, tetapi juga menyentuh aspek fundamental kedaulatan negara, baik dalam perspektif hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Dalam kerangka *economic self-determination*, negara pada prinsipnya memiliki kewenangan untuk secara mandiri menentukan arah kebijakan ekonominya, yang dalam praktik modern tetap diakui melalui konsep *policy space* dalam sistem World Trade Organization. Namun demikian, klausul *poison pill* secara substantif menunjukkan karakter pembatasan yang melampaui batas yang diperkenankan karena bersifat luas, prospektif, dan bergantung pada kebijakan unilateral pihak lain sehingga menciptakan ketergantungan struktural dalam pengambilan kebijakan perdagangan Indonesia. Implikasi tersebut tidak hanya mengurangi derajat kedaulatan ekonomi, tetapi juga menimbulkan ketegangan dengan mandat

konstitusional negara sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 dan Pasal 11 UUD 1945, khususnya mengenai kemampuan negara dalam mengendalikan arah kebijakan ekonomi nasional secara mandiri. Lebih jauh, klausul tersebut juga berpotensi menggeser orientasi kebijakan luar negeri Indonesia dari prinsip politik luar negeri bebas aktif menjadi bergantung pada kepentingan negara lain dan reaktif terhadap kepentingan negara lain. Dengan demikian, meskipun secara formal Indonesia tetap memiliki kedaulatan, secara substantif klausul poison pill dalam perjanjian tersebut telah membatasi otonomi kebijakan negara secara signifikan dan mengganggu konsistensi prinsip dasar dalam praktik hubungan internasional Indonesia.

#### Saran

Saat ini, Indonesia perlu mengambil sikap yang cermat dan tidak tergesa-gesa dalam mengimplementasikan *Agreement on Reciprocal Trade* dengan terlebih dahulu melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kondisi hukum dan politik yang melatarbelakangi perjanjian tersebut. Hal ini menjadi penting mengingat adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menyatakan kebijakan resiprokal yang menjadi dasar perjanjian tersebut tidak sejalan dengan hukum nasional Amerika Serikat, sementara perjanjian internasional tetap memiliki kekuatan mengikat berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*. Indonesia perlu memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut tidak menimbulkan risiko hukum maupun kerugian bagi Indonesia di kemudian hari. Lebih lanjut, Indonesia perlu meningkatkan kehati-hatian dalam merumuskan dan menyepakati kerja sama internasional, khususnya di bidang perdagangan, dengan memastikan bahwa setiap klausul yang disepakati tidak mengurangi kedaulatan ekonomi nasional secara substantif. Dalam hal ini, prinsip politik luar negeri bebas aktif harus tetap dijadikan landasan utama dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, sehingga Indonesia tetap memiliki kebebasan dalam menentukan mitra dan strategi perdagangannya tanpa mengurangi independensi Indonesia dalam menentukan arah kebijakan perdagangannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*. Cetakan ketujuh. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Cetakan pertama. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Cetakan kedua. Bandung: PT Alumni, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sabir, M. *Politik Bebas Aktif*. Cetakan pertama. Jakarta: Haji Masagung, 1978.

##### Jurnal

- Agus Haryanto, "Prinsip Bebas Aktif Dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 4, no. 2 (2017): 17-27, <https://doi.org/10.34010/jipsi.v4i02.165>.
- Anthony Carty, "From the Right to Economic Self-Determination to the Rights to Development: A Crisis in Legal Theory", *Third World Legal Studies* 3, no. 5 (1984): 73-86, <http://scholar.valpo.edu/twls>.
- Chao Wang, "Invocation of National Security Exceptions under GATT Article XXI: Jurisdiction to Review and Standard of Review", *Chinese Journal of International Law* 18, No. 3, (2019): 695-712, <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmz029>.
- Cremers, K. J. Martijn, Simone M. Sepe, dan Michal Zator. "Poison Pills in the Shadow of the Law." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 60, no. 6 (2025): 2725-2750. <https://doi.org/10.1017/S0022109024000784>.

- Crivelli, Pramila, dan Mona Pinchis-Paulsen. "Separating the Political from the Economic: The Russia–Traffic in Transit Panel Report." *World Trade Review* 20, no. 4 (2021): 1–25. <https://doi.org/10.1017/S1474745621000197>.
- Enni Eka Kusumawati, "Hakikat Asas Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional", *Jurnal Pardoks Hukum* 1, No. 2 (2025): 130-169, <https://doi.org/10.64147/dokhum.v1i2.9>.
- Farhan, Ibnu A'Thillah, dan Moh Safil Kafi. "Peranan Pelaksanaan Asas Iktikad Baik dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (2023): 536–545. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.391>.
- Kadir, M. Yakub Aiyub. "Reconstructing Economic Self-Determination from the Third World Approach to International Law." *Padjajaran Journal of International Law* 7, no. 1 (2023): 88–104. <https://doi.org/10.23920/pjil.v7i1.1103>.
- Lavdari, Frans. "Principle of Most Favoured Nation: Description, Modern Evolution, and Analysis of the Exceptionality of the Principle in a Contemporary World." *Extensive Reviews* 1, no. 1 (2021): 17–30. <https://doi.org/10.21467/exr.1.1.4296>.
- Luhulima, Hendro Valence. "Identifikasi dan Validitas Norma-Norma Jus Cogens dalam Hukum Internasional." *Justitia et Pax Jurnal Hukum* 34, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24002/jep.v34i1.1623>.
- Mayer, Jörg. "Policy Space: What, for What, and Where?" *Development Policy Review* 27, no. 4 (2009): 373–395. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2009.00452.x>.
- Meliala, Aurora Jellena. "Mendayung di Antara Dua Karang dalam Dialektika Perdagangan Internasional: Subversi atau Rekonsiliasi?" *Padjajaran Law Review* 12, no. 1 (2024): 1–15. <https://doi.org/10.56895/plr.v12i1.1320>.
- Simbolon, Putu George Matthew, Mochammad Abizar Yusro, dan Vicko Taniady. "Permanent Sovereignty vs. International Obligations." *Lentera Hukum* 11, no. 2 (2024): 220–235. <https://doi.org/10.19184/ejlh.v11i2.43342>.
- Utaman, I Gede Angga Adi. "Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional." *Ganesha Civic Education Journal* 1, no. 1 (2019): 38–45. <https://doi.org/10.23887/gancej.v1i1.327>.
- Windari, Ratna Artha. "Analisis Yuridis Asas Pacta Tertius Nec Nocent Nec Prosunt dalam Suksesi Timor Timur dari Wilayah Indonesia." *Jurnal Arena Hukum* 10, no. 3 (2017): 481–495. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.8>.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Vienna Convention on the Law of Treaties. 1969.
- General Agreement on Tariffs and Trade. 1994.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
- United States–Mexico–Canada Agreement antara Amerika Serikat, Meksiko, 2018.
- Agreement on Reciprocal Trade antara Indonesia dan Amerika Serikat tertanggal 2026.

#### **Dokumen Lain**

- Prashanth Parameswaran. "Indonesia's South China Sea Policy: A Delicate Equilibrium." *The Diplomat*, Maret 24, 2016. <https://thediplomat.com/2016/03/indonesias-south-china-sea-policy-a-delicate-equilibrium/>.